



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DAN



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA TENGAH
TENTANG
HIBAH UANG MUSYAWARAH PROVINSI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
PROVINSI PAPUA TENGAH

Nomor: 100.3.7/972/SET
Nomor: 014/KADIN-PT/VIII/202

Pada hari ini, jumat tanggal satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-08-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : MEKI NAWIPA
Jabatan : Gubernur Papua Tengah
Alamat : Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah
Jalan Sisingamangaraja Nabire Papua Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : RONALD MICHAEL MANOACH
Jabatan : Ketua Panitia Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah
Alamat : Jl. Defretes No. 753A Rt/Rw 001/001, Kel. Henekombe
Kecamatan Sentani

Yang bertindak untuk dan atas nama Panitia Musyawarah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB II
PENCAIRAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ronald Michael Manoach ;
 - d. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Panitia Musyawarah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Panitia Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah serta dicantumkan nama lengkap Ronald Michael Manoach;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Rekening 9050201016721 Bank Papua atas nama Panitia MUSPROV I KADIN Provinsi Papua Tengah.
- (4) Pencairan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU, wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUNAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dalam menggunakan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah yang diterima kepada pihak lain.

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No	URAIAN	JUMLAH
	Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua Tengah	Rp1.500.000.000,00

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Ronald Michael Manoach.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mencairkan Belanja Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Belanja Hibah secara administratif.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.



PIHAK KESATU,

MEKI NAWIPA



PIHAK KEDUA,

RONALD MICHAEL MANOACH